

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Islam, aktivitas ekonomi yang bertujuan untuk kemaslahatan dianggap sebagai ibadah. Semakin banyak orang yang terlibat dalam aktivitas ekonomi akan menghasilkan hasil yang lebih baik, selama proses tersebut dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Keyakinan kepada Tuhan tidak mengakibatkan penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya hal tersebut dapat menghasilkan peningkatan produktivitas. Kekayaan dapat mendekatkan seseorang kepada Tuhan jika diperoleh dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Sistem ekonomi Islam membedakan antara yang halal dan yang haram. Dalam kegiatan ekonomi, Allah Swt. telah menetapkan batas-batas yang termasuk kedalam kategori halal dan yang haram. Oleh karena itu, tidak ada satu pun individu yang memiliki otoritas untuk menentukan kehalalan dan keharaman suatu hal.¹

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri dan saling tolong menolong dengan orang lain. Manusia selalu bermuamalah untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Akad jual beli adalah salah satu aktivitas muamalah yang paling umum dilakukan oleh setiap orang. Model jual beli kemudian dikembangkan sesuai dengan pertumbuhan sosial dan ekonomi.

Akad jual beli dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sehingga kehidupan ekonomi masyarakat dapat sejahtera dan adil tanpa ada yang melakukan penipuan, monopoli dan penimbunan barang yang merupakan kebutuhan dasar dari banyak orang.² Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan mengenai transaksi jual beli yaitu dalam Surat An-Nisa' ayat 29:

¹ Farid Wajdi and Suhrwardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020).

² Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu.”³

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah telah membolehkan jual beli, tetapi ayat Al-Qur'an juga menunjukkan hal-hal atau standar tertentu yang harus diikuti oleh orang melakukan transaksi. Allah SWT. melarang umatnya untuk mendapatkan keuntungan melalui cara-cara yang haram atau salah seperti *gharar*, riba, penipuan dan lain-lain. Saat ini semakin banyak penjual yang mengutamakan keuntungan individu dan tidak mengikuti ketentuan syariat Islam, serta masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya aturan yang harus diikuti dalam jual beli.

Rukun dan syarat harus diperhatikan dalam melakukan jual beli, karena dua hal tersebut menjadi ukuran sah atau tidaknya jual beli itu. Objek dalam jual beli juga harus memenuhi syarat syarat yang telah ditentukan diantaranya barang yang diperjualbelikan adalah sesuatu yang halal, bermanfaat, milik pihak yang melakukan akad, dan barangnya dapat diketahui.⁴

Pada saat ini banyak terjadi permasalahan jual beli yang objeknya tidak halal dan terdapat unsur penipuan. Contohnya seperti penipuan yang mengatasnamakan bea cukai. Pelaku menggunakan modus barang yang disita merupakan barang yang ditahan oleh bea cukai kemudian dijual dengan harga

³ Surah An-Nisā', Qur'an Kemenag
<<https://quran.kemenag.go.id/surah/4/29>> [diakses 18 December 2022].

⁴ Muhammad Mashur, 'Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island', *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1, (2022)

murah.⁵ Semua jenis undian, pertaruhan, atau yang beralaskan pada peruntungan merupakan sesuatu yang hukumnya haram. Rasulullah Saw. mengharamkan segala jenis bisnis yang dilahirkan dari hasil spekulasi atau terkaan dan bukan didapatkan dari hasil bekerja.⁶

Pengaturan mengenai pengadaan undian diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi:

“Barang siapa mengadakan undian harus lebih dahulu mendapat izin dari yang berwajib berdasarkan peraturan-peraturan dalam pasal-pasal berikut, kecuali yang ditetapkan dalam pasal 2”

Seiring berkembangnya zaman, undian menjadi semakin mudah ditemukan di masyarakat tanpa adanya ijin dari yang berwajib. Anak-anak dapat dengan mudahnya membeli nomor undian dari toko-toko atau warung yang ada di daerah mereka. Peluang bisnis undian mainan cukup baik dan mudah, sehingga banyak bermunculan pelaku usaha mainan di masyarakat. Jual beli lotre mainan masih banyak ditemukan di lingkungan masyarakat seperti di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang masih ditemukan pedagang yang menjual lotre mainan di took kelontong dan area sekolah seperti di SD, TK, maupun TPQ. Mainan lotre tersebut dijual dengan harga Rp 500,00 per lembarnya. Pedagang tersebut menjual mainan lotre dalam bentuk kertas yang harus digosok tanpa mendapatkan gambar tengkorak. Dalam satu lembar mainan lotre gosokan tersebut terdapat satu gambar tengkorak sehingga pembeli harus menggosok dengan hati-hati agar tidak mendapat gambar tengkorak. Jika pembeli telah menggosok mainan lotre tanpa mendapatkan gambar tengkorak maka akan mendapatkan hadiah uang Rp 1000,00. Jika pembeli mendapatkan gambar tengkorak maka akan mendapatkan permen.

⁵ ‘Banyak Penipuan Online Berkedok Barang Sitaan Bea Cukai, Dirjen Bea Cukai Diminta Berikan Edukasi - Hallo Jakarta’ <<https://jakarta.hallo.id/kabar/pr-2306227004/banyak-penipuan-online-berkedok-barang-sitaan-bea-cukai-dirjen-bea-cukai-diminta-berikan-edukasi>> [accessed 6 April 2023].

⁶ Muhammad Mashur, ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Higgs Domino Island’, *Jurnal Ekonomi Syariah*, 3.1 (2022).

Jual beli lotre mainan anak ini menarik minat peneliti untuk menelaah lebih lanjut apakah jual beli seperti ini dibolehkan menurut syara' atau tidak, karena jika dilihat dari sistem jual beli tersebut menyerupai judi karena mengandalkan peruntungan. Selain itu juga perlu diketahui secara jelas apakah para pelaku jual beli telah melakukan perbuatan yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Praktik Jual Beli Lotre Mainan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (Studi Kasus Di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara)."

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dijelaskan maka penelitian ini berfokus pada praktik jual beli lotre mainan di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dengan ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
2. Bagaimana pandangan tokoh ulama dan ahli hukum positif terhadap praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 terhadap praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian yang dilakukan peneliti memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Untuk menelaah praktik jual beli lotre mainan anak di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

2. Untuk melihat pandangan dari para tokoh ulama dan ahli hukum positif terhadap praktik jual beli lotre mainan di Desa Pelemkerep Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.
3. Untuk menganalisis praktik jual beli lotre mainan dengan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dari segi teoritis hasil penelitian tentang pelaksanaan jual beli lotre mainan di Desa Pelemkerep Kecamatan mayong Kabupaten Jepara ini diharapkan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan di masyarakat tentang transaksi ekonomi yang sesuai dengan norma-norma syariat Islam dan undang undang.
2. Dari segi praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma dalam bermuamalah.
3. Sebagai sumbangsih bagi pemerintah untuk lebih tegas dalam meniadakan praktik perjudian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan uraian yang lebih mendalam mengenai skripsi, maka secara keseluruhan sistematikanya terdiri dari bagian awal dan bagian isi. Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan abstrak. Sedangkan bagian isi ini memuat inti dari skripsi yang terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab 1 ini diuraikan mengenai masalah yang berkaitan dengan skripsi ini, yang akan menjelaskan latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tinjauan literatur yang mendukung dilangsungkannya penelitian ini. Dalam sub bab pertama,

peneliti akan menjelaskan menjelaskan mengenai teori jual beli yang meliputi pengertian jual beli, hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, jual beli yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam. Kemudian pada sub bab kedua peneliti akan menguraikan tentang lotre. Pada sub bab ketiga akan diuraikan tentang mainan anak. Sub bab keempat akan menjelaskan mengenai hukum Islam yang meliputi pengertian hukum Islam, sumber hukum Islam dan macam-macam hukum Islam. Kemudian pada sub bab kelima akan diuraikan gambaran mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian. Pada sub bab keenam memuat penelitian terdahulu, dan pada sub bab terakhir dipaparkan mengenai kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian tentang pandangan para ulama dan ahli hukum positif terhadap praktik jual beli lotre mainan menurut hukum Islam dan praktik jual beli lotre mainan menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian.

BAB V : PENUTUP

Bab terakhir dari penelitian ini berisi simpulan dan saran. Simpulan adalah jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan saran merupakan masukan untuk penelitian studi selanjutnya.

BAB VI : BAGIAN AKHIR

Dalam bagian akhir mencakup daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan penulis, lampiran-lampiran yang memuat transkrip wawancara, dan dokumentasi selama penelitian.